



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jln. Jend. Sukawati No. 22 91212 087752160062

.....

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Legalitas Usaha Koperasi Simpan Pinjam

No. SK : 05/DISKOP UKM/I/2024

Persyaratan

1. KTP calon pengurus minimal 7 orang
2. Surat Permohonan Pendirian Koperasi
3. Akte Pendirian dari Notaris
4. Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Senin s/d Jumat mulai pukul 08.30 - 16.00 WITA Kecuali Hari Libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Usaha Koperasi dan Simpan Pinjam

Pengaduan Layanan

Masih bersifat offline